



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir bangkal, 04 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANJAR, KALIMANTAN SELATAN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Humaidi, S.H.I. dan Rekan yang berkantor di Jalan Sekumpul Raya Komplek Anggrek Merah 8 Blok G No. 42, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2023 dan telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxxxx dengan register Nomor 27/SK/IV/2023/PA.Mtp tertanggal 11 April 2023 yang kemudian memilih domisili elektronik di alamat email ahamadhumaidi6890@gmail.com, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxxx, 17 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Batung RT 001 RW 001, Kelurahan xxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Termohon;

Halaman 1 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon serta para saksinya
di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 11 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx secara e court Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp, tanggal itu juga, telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 26 Januari 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota xxxxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0044/044/I/2016 tertanggal 26 Januari 2016;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda/cerai hidup dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Jalan Batung RT.001 RW.001, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yaitu : ANAK I, lahir Banjar 07 Juni 2016 (umur 6 tahun), saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;

Halaman 2 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan :

- a. Termohon keras kepala, seperti Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan Pemohon;
- b. Termohon sering meninggalkan rumah, seperti izin keluar dengan keluarga akan tetapi pergi sendiri dan Pemohon menduga Termohon pergi dengan laki-laki;
- c. Termohon sering berbeda pendapat dalam hal rumah tangga;

7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2022, Pemohon sudah cukup bersabar dengan persoalan yang selalu terjadi di rumah tangganya dengan Termohon sehingga Pemohon sudah tidak ada kecocokan lagi. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih ;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;

10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama xxxxxxxxx, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan hanya pada persidangan tanggal 18 April 2023` sedangkan pada persidangan lainnya Termohon telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian dilakukan melalui proses mediasi dengan Hakim Mediator Hikmah,S.Ag., M. Sy. berhasil sebagian yaitu masalah perceraian tidak berhasil, sedangkan Hadlanah, nafkah anak, nafkah iddah dan muth'ah berhasil damai sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 18 April 2023 M, bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1444 H, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama xxxxxxxxx, dalam proses mediasi perkara perdata Cerai Talak Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp antara:

Halaman 4 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON, NIK 6372030405920004, tempat dan tanggal lahir di Bangkal 04 Mei 1992, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Batung RT. 001 RW. 001 Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Pemohon/Pihak Pertama**;

melawan

TERMOHON, NIK 6303055307950005, Tempat tanggal lahir di xxxxxxxxxxx 17 Juli 1998, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di Jalan Batung RT. 001 RW. 001 Kelurahan xxxxxx xxxx Kecamatan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon/Pihak Kedua**;

Yang menerangkan bahwa dalam proses mediasi bersama Hakim Mediator bernama Hikmah S. Ag, M. Sy., Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama tersebut telah mengadakan kesepakatan atas sebagian permasalahan dalam perkara a-gou dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
- (2). Bahwa pihak pertama dan pihak kedua, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian antara pihak pertama dengan pihak kedua dalam putusan.

Pasal 2

Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon sepakat bahwa jika terjadi perceraian, maka:

1. Pihak Pertama/Pemohon membayar kepada Pihak Kedua/Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 5 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon sepakat bahwa kesepakatan pada point 1 (satu) tersebut diatas diserahkan kepada Pihak Kedua/Termohon sebelum Pihak Pertama/Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
3. Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon sepakat bahwa Pihak Kedua/Termohon sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang belum dewasa yang bernama Arkha Rafassya Suriani binti Ahmad Suriani, lahir tanggal 07 Juni 2016;
4. Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon sepakat bahwa kepada Pihak Pertama/Pemohon tetap diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon sepakat bahwa Pihak Pertama/Pemohon memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama Arkha Rafassya Suriani binti Ahmad Suriani, lahir tanggal 07 Juni 2016 setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) yang diserahkan melalui Pihak Kedua/Termohon;

Pasal 3

Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon sepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diadili;

Pasal 4

Pihak Pertama/Pemohon dan Pihak Kedua/Termohon sepakat bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama xxxxxxxxx ditanggung oleh Pihak Pertama/Pemohon;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan Pemohon, di mana terhadap permohonan tersebut Pemohon mengajukan perubahan permohonan pada tanggal 02 Mei 2023 sehingga pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 26 Januari 2016, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx Kota xxxxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0044/044/I/2016 tertanggal 26 Januari 2016;
2. Bahwa, pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus janda/cerai hidup dan hingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Jalan Batung RT.001 RW.001, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak, yaitu : ANAK I, lahir Banjar 07 Juni 2016 (umur 6 tahun), saat ini dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk cekcok mulut, saling diam dan acuh;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan :
 - a. Termohon keras kepala, seperti Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan Pemohon;
 - b. Termohon sering meninggalkan rumah, seperti izin keluar dengan keluarga akan tetapi pergi sendiri dan Pemohon menduga Termohon pergi dengan laki-laki;
 - c. Termohon sering berbeda pendapat dalam hal rumah tangga;
7. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2022, Pemohon sudah cukup bersabar dengan persoalan yang selalu terjadi dirumah tangganya dengan Termohon sehingga Pemohon sudah tidak

Halaman 7 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kecocokan lagi. Semenjak kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling peduli lagi serta tidak pernah bersatu kembali yang hingga saat ini hal tersebut telah berjalan selama kurang lebih ;

8. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;
9. Bahwa, pihak keluarga Pemohon dengan Termohon sudah berupaya untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis kembali dalam membina rumah tangga serta mempertahankan kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
10. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon;
11. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang belum dewasa yang bernama Arkha Rafassya Suriani binti Ahmad Suriani, lahir tanggal 07 Juni 2016 dan Pemohon dan Termohon sepakat bahwa kepada Pihak Pemohon tetap diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak tersebut;
12. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pihak Pemohon memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Arkha Rafassya Suriani binti Ahmad Suriani, lahir tanggal 07 Juni 2016 setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) yang diserahkan melalui Termohon;

Halaman 8 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon bersedia untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek/Hukum tertanggal 18 April 2023;
14. Bahwa pada saat proses mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon bersedia untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek/Hukum tertanggal 18 April 2023;
15. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian Sebagian Objek/Hukum yang telah disepakati tertanggal 18 April 2023, yaitu:
 - 3.1. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Arkha Rafassya Suriani binti Ahmad Suriani, lahir tanggal 07 Juni 2016 dan kepada Pemohon tetap diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak tersebut;

Halaman 9 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Menghukum kepada Pemohon memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Arkha Rafassya Suriani binti Ahmad Suriani, lahir tanggal 07 Juni 2016 setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) yang diserahkan melalui Termohon;
- 3.3. Menghukum Pemohon untuk memberi mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
- 3.4. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah iddah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang diserahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di muka persidangan Pengadilan Agama xxxxxxxxx;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada tahapan jawaban dan seterusnya Termohon telah ternyata tidak hadir dipersidangan sehingga Termohon dapat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab surat permohonan Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK 6372030405920004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxx tanggal 18 Maret 2020. Bukti surat

Halaman 10 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor 0044/044/I/2016, an. Pemohon dan Termohon, tanggal 25 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxxxxx Kota, xxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa atas bukti surat-surat tersebut diatas Termohon menyatakan membenarkannya;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2016 yang lalu,
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Jalan Batung RT.001 RW.001, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pengugat dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, lahir Banjar 07 Juni 2016 sekarang diasuh Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan

Halaman 11 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon keras kepala, seperti Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal rumah tangga;

- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu RUMah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2016 yang lalu,

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Jalan Batung RT.001 RW.001, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pengugat dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, lahir Banjar 07 Juni 2016 sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun

Halaman 12 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon keras kepala, seperti Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan Pemohon memohon putusan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini Pemohon telah ternyata datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan hanya pada persidangan pertama tanggal tanggal 18 April 2023, sedangkan pada persidangan yang lainnya Termohon telah ternyata tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidak hadirannya tersebut bukanlah disebabkan oleh suatu halangan yang

Halaman 13 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sedangkan permohonan Pemohon telah memenuhi alasan formil dan tidak melawan hukum maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Termohon (contradiktoir) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 dan Pasal 82 ayat (1) Undang Undang Nomor 07 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara, akan tetapi dari mediasi dengan mediator Hikmah, S.Ag., M.Sy. dan upaya damai oleh Majelis Hakim ternyata Pemohon tetap mempertahankan permohonan perceraian;

Menimbang, meskipun perceraian antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil dirukunkan kembali namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 April 2023, terdapat kesepakatan perdamaian yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat, apabila terjadi perceraian, maka Pemohon bersedia untuk membayar mut'ah sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat, apabila terjadi perceraian, maka Pemohon bersedia untuk member nafkah iddah sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat, apabila terjadi perceraian, maka 1 (satu) orang anak yang bernama Arkha Rafassya Suriani binti Ahmad Suriani, lahir tanggal 07 Juni 2016, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Pihak Termohon dan kepada phak Pemohon tetap diberikan hak akses untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Pihak Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pihak Pemohon memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak yang bernama Arkha Rafassya Suriani binti Ahmad Suriani, lahir tanggal 07 Juni 2016 setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) yang diserahkan melalui Pihak Termohon;

Halaman 14 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan perceraian yang diajukan Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya pertengkaran yang sifatnya terus menerus sehingga berkenaan dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga permohonan Pemohon secara formal dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, karena sejak bulan September tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bantuk cekcok mulut, disebabkan Termohon keras kepala, seperti Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal rumah tangga, dan akhirnya hingga saat ini sudah 7 (tujuh) bulan lamanya antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal; serta selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi;

Menimbang, P.1 adalah fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah benar-benar pihak *in person* sebagaimana identitas dalam surat Permohonan;

Menimbang, P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah bukti otentik yang telah dimeteraikan kemudian, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti

Halaman 15 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan terkait pokok permasalahan perkara ini sebagai berikut:

Saksi pertama menerangkan bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2016 yang lalu,
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Jalan Batung RT.001 RW.001, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pengugat dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1

Halaman 16 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang anak yang bernama ANAK I, lahir Banjar 07 Juni 2016 sekarang dalam asuhan Termohon;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2022 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon keras kepala, seperti Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi kedua menerangkan bahwa:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, menikah pada tahun 2016 yang lalu,
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon Jalan Batung RT.001 RW.001, Kelurahan xxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx selama kurang lebih 7 tahun dan terakhir kumpul di alamat tersebut sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pengugat dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, lahir Banjar 07 Juni 2016 sekarang dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun

Halaman 17 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 rumah tangganya tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa setahu saksi penyebabnya karena Termohon keras kepala, seperti Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal rumah tangga;
- Bahwa sejak bulan Oktober tahun 2022 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah hingga sekarang tidak pernah berkumpul dan hidup rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2016 yang lalu dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, lahir Banjar 07 Juni 2016 sekarang diasuh Termohon;
- Sejak tahun 2022, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Penyebabnya karena Termohon keras kepala, seperti Termohon lebih mementingkan dirinya sendiri tanpa memperdulikan Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah dan Termohon sering berbeda pendapat dalam hal rumah tangga;
- Sejak bulan Oktober tahun 2022 yang lalu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak pernah

Halaman 18 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul kembali dan tidak ada upaya keduanya untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan dalil sebagaimana tercantum dalam permohonan, maka dari fakta yang terungkap di muka sidang, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Halaman 19 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Pemohon dalam permohonannya, Pemohon menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, sehingga permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya *"permohonan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga / orang dekat dengan suami isteri itu"*;

Menimbang, bahwa mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*). Oleh karena itu, tidaklah penting menitikberatkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 20 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon, maka oleh Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon betul-betul sangat prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan keluarga / orang dekat Pemohon yang merangkap sebagai saksi Pemohon, pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga / orang dekat telah berupaya menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga seperti itu di mana selama 2 (dua) bulan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi bertempat tinggal bersama dalam satu atap, tidak lagi tidur dalam satu kamar dan tempat tidur, tidak lagi makan dalam satu meja makan sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri yang harmonis serta tidak saling perdulikan dan saling urus lagi, maka telah terbukti adanya keretakan antara Pemohon dan Termohon yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk bercerai dari Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Kesepakatan Perdamaian dalam mediasi pemegang hak asuh atas 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang belum dewasa yang bernama ANAK I, lahir Banjar 07 Juni 2016 dan Pemohon

Halaman 21 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon sepakat diasuh oleh Termohon, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pemohon selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak (menjenguk, membantu mendidik serta mencurahkan kasih Termohonng), hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007

Menimbang, bahwa sesuai Kesepakatan Perdamaian dalam mediasi bahwa Pemohon memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, lahir Banjar 07 Juni 2016 setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) yang diserahkan melalui Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai Kesepakatan Perdamaian, untuk nafkah iddah selama 3 bulan Pemohon memberikan sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah), mengenai mut'ah Pemohon memberikan sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dan kesepakatan Pemohon dan Termohon maka Majelis Hakim menetapkan sebagai hukum, menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberikan perlindungan bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017, kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah di bayar sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak

Menimbang, bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap

Halaman 22 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama xxxxxxxxx;
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama ANAK I, lahir Banjar 07 Juni 2016 dibawah hak asuh (*hadhanah*) Termohon dan memerintahkan kepada Termohon agar memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak dimaksud;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah terhadap 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, lahir Banjar 07 Juni 2016 setiap bulan minimal sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) yang diserahkan melalui Termohon sebagai ibu kandung yang memeliharanya;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:
 - 5.1. Nafkah iddah sebesar Rp4.000.000.00 (empat juta rupiah);
 - 5.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);Yang dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan;

Halaman 23 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 355.000.00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1444 Hijriah oleh **Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Hj Nurul Fakhriah, S.Ag** dan **Mohammad Febry Rahadian, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj Nurul Fakhriah, S.Ag

Mohammad Febry Rahadian, S.H

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1	2	
2	Proses	Rp 75.000,00
.	2	
3	Panggilan	Rp 200.000,00
.		

Halaman 24 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

4.	PNBP	Rp	30.000,00
5	Redaksi	Rp	10.000,00

4

6.	Meterai	Rp	10.000,00
----	---------	----	-----------

5

Jumlah	Rp	355.000,00
---------------	-----------	-------------------

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 28 hlm Putusan Nomor 325/Pdt.G/2023/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25